

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLRI TERHADAP PELAKU
PENGGUNA SABU-SABU DI BAWAH 1 GRAM
(Studi Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kota Bandar Lampung)**

Oleh : Bambang Hartono, S.H., M.Hum.
Dosen FH Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

Imprisonment is not the only way out of the actions for the perpetrator who use drugs and psychotropic, there is other way which can be passed by rehabilitation. The executant and distributor have different position which has to know. The executant is victim who should be rehabilitated, while distributor is criminal who should be in prison. The problems of this research is how the police policy toward the perpetrator of Heroin less than 1 gram.

The research method which is used in this thesis is normative and empirical approach. Secondary data is obtained from any document or literature, and this approach is supported by three (3) legal materials, namely: primary legal materials, secondary and tertiary.

According to the result, it can be concluded that the police provides policies to Heroin user less than 1 gram, but it bases on several considerations. It includes as follows: narcotic sand psychotropic perpetrator who is still under age at the first time caught and forced by someone, the evidence of heroin less than 1 gram, if the child is using heroin. Policy which is given by police toward the perpetrators of heroin under 1 gram consists of rehabilitation policy and the separation policy between users and distributor of narcotic sand psychotropic confinement

Keywords : Implementation, Police, Heroin

ABSTRAK

Pidana penjara bukanlah satu-satunya jalan keluar atas tindakan para pelaku pengguna narkotika dan psikotropika, masih ada jalan lain yang bisa ditempuh yaitu dengan cara rehabilitasi. Perlu diketahui pengguna dan pengedar adalah kedudukan yang berbeda. Pengguna adalah korban sehingga harus direhabilitasi, sedangkan pengedar adalah pelaku tindak pidana sehingga harus di pidana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan POLRI terhadap pelaku pengguna sabu-sabu dibawah 1 gram.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan, serta pendekatan ini didukung oleh 3

(tiga) bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa POLRI memberikan kebijakan kepada pengguna sabu-sabu dibawah 1 gram, tetapi berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya: pengguna narkoba dan psikotropika yang masih dibawah umur, baru pertama kali tertangkap tangan, dipaksa oleh seseorang, barang bukti sabu-sabu dibawah 1 gram, jika anak tersebut menggunakan sabu-sabu. Kebijakan yang diberikan POLRI terhadap pelaku pengguna sabu-sabu dibawah 1 gram antara lain: kebijakan rehabilitasi dan kebijakan pemisahan kurungan antara pengguna dan pengedar narkoba dan psikotropika.

Kata Kunci : Implementasi , Polri, Sabu-Sabu

A. PENDAHULUAN

Pidana penjara bukanlah satu-satunya jalan keluar atas tindakan para pelaku pengguna narkoba dan psikotropika, masih ada jalan lain yang bisa ditempuh yaitu dengan cara rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberantas pengguna dan pengedar narkoba dan psikotropika.

Berkenaan dengan keputusan mantan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 9 mei 2011 untuk membebaskan tuntutan pidana bagi pemilik dan pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) khususnya sabu-sabu di bawah satu gram ini, menimbulkan pro dan kontra. Terlebih alasan yang melatarbelakanginya, hanya karena khawatir, penjara sudah *overload* atau penuh. Sementara korban perlu dibina dan direhabilitasi. Keputusan mantan Menkumham ini merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Pecandu Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.¹

¹ Bayu Hermawan, *Nasib Pembawa 1 Gram Sabu Tergantung Kemenkumham*, 2011. available from : url : <http://www.INILAH.com>

Secara substansi, kebijakan tersebut dinilai tepat. Menempatkan pengguna narkoba sebagai “korban” dari kejahatan para pengedar narkoba sehingga perlu direhabilitasi, menjadi langkah positif. Seorang pengguna NAPZA(pecandu) adalah orang yang sakit, maka harus dirawat di sebuah institusi kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit atau panti rehabilitasi dan bukan dikriminalisasikan dan dimasukkan ke penjara.

Keputusan ini memberikan keringanan bagi para pecandu narkoba dan psikotropika, karena mereka akan dibedakan dengan pengedar narkoba dan psikotropika. Menurut Direktur Narkoba Alami Badan Narkoba Nasional Benny J Mamoto, para pecandu itu adalah korban atau orang sakit yang butuh penyembuhan. Jika semakin banyak orang yang disembuhkan maka angka konsumsi narkoba dan psikotropika akan menurun. Benny menjelaskan pecandu yang sudah melapor menjadi pecandu, maka prosesnya didata dan direhabilitasi. Ketika direhabilitasi lalu tertangkap memakai lagi masih tidak diproses secara hukum. Namun untuk tertangkap ke tiga kali baru diajukan ke proses hukum, tapi vonis hakimnya tetap rehabilitasi.²

Seperti yang diketahui, pecandu dibawah umur wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Bila pecandu telah cukup umur, ia bisa melaporkan dirinya sendiri ke puskesmas, rumah sakit maupun tempat rehabilitasi. Setelah melapor, pecandu akan diberikan kartu identitas rehabilitasi. Kartu tersebut digunakan untuk menandai pecandu sedang menjalani rehabilitasi.

Masalah penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkoba dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

²Nur Farida Ahniar dan Syahrul Ansyari, *Pecandu itu Adalah Korban atau Orang Sakit yang Butuh Penyembuhan*, 2011. available from : url : <http://www.VIVAnews.com>

Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menjelaskan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Artinya lebih banyak bahayanya dari pada manfaatnya. Sedangkan sabu-sabu atau *Amfetamin* merupakan jenis psikotropika yang digolongkan dengan golongan II yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

POLRI adalah salah satu aparat penegak hukum yang berperan dalam penanganan setiap tindak pidana. POLRI juga berfungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁴

³ Luhur Hertanto, *Pengguna Narkoba Dibawah 1 Gram Tak Disatukan Dengan Pengedar*, 2011. available from : url : <http://www.DetikNews.com>

⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 109

Peran dan fungsi POLRI dalam pencegahan narkoba dan psikotropika tidak hanya dititikberatkan kepada penegak hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah seluruh usaha yang ditunjuk untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba dan psikotropika.

Ada beberapa strategi yang biasa dilakukan POLRI untuk penanggulangan narkoba dan psikotropika, diantaranya dengan melakukan pencegahan, penindakan produksi, distribusi, dan peredaran didalam masyarakat. Peranan POLRI sangat diperlukan dalam pengawasan terhadap produksi dan distribusi bahan obat berbahaya. Dalam hal ini, POLRI biasa bekerja sama dengan instansi pemerintah lain, misalnya untuk mengantisipasi penyelundup dan produksi obat berbahaya.⁵

Selain bekerja sama secara tersistem dengan instansi lain, POLRI juga harus memiliki cara sendiri untuk menanggulangi narkoba dan psikotropika ditengah masyarakat. Didalam konsep keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS), POLRI merupakan instansi atau lembaga yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, POLRI juga menjadi aparat hukum yang diberikan wewenang secara formal untuk menangani kasus-kasus terkait penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari tugas tersebut. Penjelasan tersebut juga menegaskan kembali apa yang sebenarnya menjadi tugas kepolisian, yaitu tugas preventif atau melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan kejahatan atau juga memelihara ketertiban (*order maintenance*) dan tugas represif yaitu melakukan pencegahan hukum (*law enforcement*).

Dalam hal penegakan hukum, tidak terlepas dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba dan psikotropika. Seperti diketahui kasus narkoba dan psikotropika merupakan kasus yang khas, dimana kasus

⁵ BNP JABAR, *Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba*, 2010. available from : url : <http://www.BNP JABAR.com>

narkotika dan psikotropika merupakan kasus yang tidak ada “laporan polisi”, hanya berdasarkan informasi maupun laporan dari masyarakat yang ditindak lanjuti oleh POLRI. Dalam penanganan kasus narkotika dan psikotropika, selain berpedoman kepada KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, fungsi diskresi juga sangat diperlukan. Namun dalam prakteknya banyak anggota POLRI yang tidak memahami arti diskresi secara benar, sehingga diskresi sering menjadi dalih atas ketidakmampuan anggota POLRI dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Diskresi adalah “wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas permasalahan yang diajukan adalah Bagaimanakah kebijakan POLRI terhadap pelaku pengguna sabu-sabu dibawah 1 gram ?

B. PEMBAHASAN

Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*Narcotics*” pada *Farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*Drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);

3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁶

Pada mulanya zat Narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obatan semacam narkotika dan psicotropika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan ini diketahui pula bahwa zat-zat narkotika dan psicotropika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian bahwa, untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang Narkotika. Narkotika adalah Zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang terbuat dari candu (*morphine, cocaine, methadone*).⁷

Zat-zat Narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dan psicotropika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk

⁶Moh Taufik Makaro, Et. Al, *Tindak Pidana Narkotika*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 16-17

⁷Moh Taufik Makaro, Et. Al, *Ibid*, hlm. 18

kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi suatu bangsa.

Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- a. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi, mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan ketergantungan

Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik, bukan narkotika dan berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika menurut tujuan penggunaan dan tingkatan risiko ketergantungannya terbagi dalam 4 golongan, yaitu:

1. Golongan I, psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.
2. Golongan II, psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.
3. Golongan III, psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan.

4. Golongan IV, psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan sangat luas digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Zat adiktif hampir semuanya termasuk ke dalam psikotropika, tetapi tidak semua psikotropika menimbulkan ketergantungan.⁸

Salah satu jenis Psikotropika adalah sabu-sabu. Sabu-sabu adalah jenis psikotropika yang merupakan obat perangsang buatan turunan dari *Amfetamin*. Efeknya terhadap fisik lebih kuat dan lebih cepat daripada ekstasi. Sabu-sabu dapat mempercepat aktivitas tubuh, meningkatkan detak jantung, tekanan darah, membuat mulut kering dan selalu berkeringat. Sedangkan efek psikisnya tampak pada rasa gembira, tenaga bertambah, perasaan sehat, merasa berkuasa, percaya diri, konsentrasi meningkat, nafsu makan turun, tidak mudah mengantuk, dan timbul halusinasi. Orang yang sudah menderita ketergantungan, merasakan suasana hati sering berubah, gelisah, mudah marah, bingung, tegang, paranoid, dan timbul keinginan bunuh diri. Pengguna sabu-sabu dapat dideteksi dari urinya selama 2-4 hari.⁹

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain:

- a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu;

⁸Smart Click, *Pengertian Psikotropika dan Penjelaskannya*, 2011, available from : url : <http://www.Smart Click.com>

⁹Barmin, *Awas Bahaya Napza*, CV Swakarya, Jakarta, 2006, hlm. 39

- c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks;
- d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Berusaha untuk menemukan arti dari pada hidup;
- f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;
- g. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
- h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
- i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan melakukan pendekatan teoritis, bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materiel, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹¹

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. *Euphoria*; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium*; suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *Euphoria*).

¹⁰Moh Taufik Makaro, Et. Al, *Op.Cit*, hlm. 44

¹¹*Ibid*, hlm. 49

3. Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana suatu pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*; kelemahan yang dialami fisik atau *psychis*/kedua-duanya.
5. *Drowsiness*; kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.¹²

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap si pemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yang menimbulkan gejala sebagai berikut.

Meth-Amphetamine; disebut juga dengan nama sabu-sabu. Dalam farmakologi termasuk *psiko-stamulansia* yang tergolong jenis psikotropika golongan II. Bahaya dan akibat mengkonsumsi jenis psikotropika ini sama dengan *ecstasy* tetapi rasa curiga (paranoid) dan halusinasi lebih menonjol, sengaja dibuat untuk tujuan bersenang-senang seperti halnya *ecstasy*.¹³

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, bahwa bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar daripada bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan Bangsa dan Negara di masa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain:

1. Kemerosotan moral;
2. Meningkatnya kecelakaan;
3. Meningkatnya kriminalitas;
4. Pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.

Pada umumnya secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat dikelompokkan menjadi:

1. Faktor Internal Pelaku;

¹²*Ibid*, hlm. 49-50

¹³*Ibid*, hlm. 50-51

2. Faktor Eksternal Pelaku.¹⁴

1. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba dan psicotropika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut.

- a. Perasaan egois.
- b. Kehendak ingin bebas.
- c. Kegoncangan jiwa.
- d. Rasa keingintahuan.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah berikut ini.

- a. Keadaan ekonomi.
- b. Pergaulan/lingkungan.
- c. Kemudahan.
- d. Kurangnya pengawasan.
- e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial.¹⁵

Tugas dan Fungsi POLRI

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan Narkoba bahkan Polri sendiri telah menempatkan Narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua element masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹⁴Moh Taufik Makaro, Et. Al, *Ibid*, hlm. 53

¹⁵*Ibid*, hlm. 53-56

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas pokok POLRI dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilakukan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

POLRI selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penerapan peraturan perundang-undangan dibidang narkoba dan psikotropika bukan pada pengguna narkoba dan psikotropika.

Kebijakan POLRI Terhadap Pelaku Pengguna Sabu-Sabu di Bawah 1 Gram.

Setiap pejabat Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan kepentingan sendiri.

Bapak Aipda Soenanta, selaku Kepala Urusan Bidang Operasional (Kaur Bin Ops) POLRESTA Bandar Lampung mengatakan, kebijakan adalah

keringanan atau diskresi yang diberikan oleh Polisi dengan berdasarkan berbagai pertimbangan.

Aipda Soenanta juga menambahkan bahwa kebijakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal adalah kebijakan yang diatur dalam undang-undang, sedangkan kebijakan non penal adalah kebijakan yang diberikan diluar undang-undang. Didalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, polisi memberikan kebijakan kepada pengguna berupa rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut hanya diberikan kepada pengguna narkoba dan psikotropika yang dibawah umur, baru pertama kali tertangkap tangan, dipaksa oleh seseorang, barang bukti sabu-sabu dibawah 1 gram, jika anak tersebut menggunakan sabu-sabu. Rehabilitasi tersebut diberikan dengan alasan pertimbangan bahwa anak tersebut masih sekolah dan harus kembali ketempat seharusnya, bukan untuk dipenjara. Namun kebijakan ini masih harus dikoordinasikan kepada kejaksaan, proses hukum tetap lanjut tetapi tetap akan direhabilitasi.

Selanjutnya Aipda Soenanta menambahkan, kebijakan berikutnya yang diberikan oleh POLRI terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah pembagian kurungan. Dimana kurungan untuk anak-anak dipisahkan dengan orang dewasa, hal ini dilakukan untuk mengurangi gejala mental dan fisik yang diterima oleh anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berikutnya Aipda Soenanta juga mengatakan pengguna narkoba dan psikotropika untuk mendapatkan rehabilitasi harus sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, maka setiap orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur dan pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya wajib melaporkan anggota keluarganya tersebut kepada institusi penerima wajib laport.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, institusi penerima wajib laport adalah:

- (1) Wajib lapor pecandu narkoba dilakukan di institusi penerima wajib lapor.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai institusi penerima wajib lapor ditetapkan oleh menteri.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai institusi penerima wajib lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Setelah pecandu melaporkan dirinya ke instansi penerima wajib lapor, maka pecandu akan diberikan kartu identitas pengguna narkoba dan psikotropika dan kartu tersebut hanya akan berlaku selama 2 kali penangkapan polisi.

Bapak Andi Dj. Konggoasa, selaku Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pecandu yang telah memiliki kartu pecandu tersebut akan melakukan rehabilitasi jalan. Maka pada saat pecandu melaksanakan rehabilitasi, pecandu akan diberikan narkoba dan psikotropika sesuai dengan jenis obat kecanduannya. Namun lama-kelamaan porsi narkoba dan psikotropika yang diberikan tersebut akan dikurangi untuk menghilangkan rasa kecanduan pengguna.

Sementara itu Bapak Hartono, selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa jaksa sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dibidang penuntutan, kewenangan jaksa dalam menuntut didasarkan pada asas legalitas yaitu pada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada jaksa sebagai lembaga penuntut umum yang mewakili pemerintah dalam menegakkan hukum pidana.

Dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan psikotropika penanganannya tidak seperti perkara-perkara biasa dimana perkara narkoba dan psikotropika ini dianggap sebagai perkara prioritas yaitu perkara yang memerlukan perhatian khususnya yang penanganannya harus didahulukan agar dapat segera dilakukan pemeriksaan secepatnya. Oleh sebab itu perkara penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini termasuk perkara yang penting, maka penanganan narkoba dan psikotropika ini dibedakan dengan perkara yang lain yaitu harus dilakukannya suatu rencana tuntutan terlebih dahulu

berkas perkara narkoba dan psikotropika tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri oleh jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri. Jadi tidak sembarangan seorang jaksa penuntut umum dapat menangani sendiri perkara tersebut dan menuntut pelaku secara individu tanpa melaporkan serta memberitahukan berkas tersebut terlebih dahulu kepada atasannya.

Selanjutnya Bapak Hartono menambahkan, jaksa memiliki pertimbangan dalam melakukan penuntutan, diantaranya:

1. Hal yang memberatkan, yaitu:
 - a. Tidak mendukung gerakan negara dalam pemberantasan peredaran narkoba dan psikotropika,
 - b. Residivis,
 - c. Menikmati hasil kejahatan sendiri,
 - d. Meresahkan masyarakat dan merugikan diri sendiri.
2. Hal yang meringankan, yaitu:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya,
 - b. Terdakwa masih dibawah umur,
 - c. Statusnya masih pelajar,
 - d. Baru pertama kali melakukan tindak kejahatan.

Berbeda dengan kepolisian, menurut Bapak Hartono, jaksa penuntut umum tidak memberikan keringanan kepada terdakwa, khususnya pengguna sabu-sabu dibawah 1 gram. Hal ini dikarenakan jaksa tidak pernah memberikan rehabilitasi dan keringanan tuntutan kepada semua jenis tindak pidana.

Menurut Bapak Hartono, saat ini kejaksaan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Didalam proses penuntutan, jaksa penuntut umum tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Semua tindak pidana yang ditangani oleh kejaksaan harus diselesaikan tanpa bersikap diskriminatif.

Bapak Ansyori Bangsaradin, selaku sekretaris Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kota Bandar Lampung mengatakan, GRANAT

mempunyai peranan dalam mengurangi tindak pidana narkoba dan psikotropika. Upaya mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah:

1. Pre-emptif ; Pencegahan dini dalam bentuk penyebarluasan informasi seperti diskusi, seminar, brosur, iklan, spanduk.
2. Preventif ; Pencegahan pintu masuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika seperti razia, pemeriksaan pintu masuk pelabuhan.
3. Represif ; Memberi dukungan/support kepada penegak hukum dalam memproses tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Selanjutnya Bapak Ansyori mengatakan prosedur kerja GRANAT dalam memberantas kejahatan narkoba dan psikotropika adalah dengan cara : melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian, jika ada orang yang menyalahgunakan narkoba atau ada daerah/rumah tertentu yang dijadikan tempat transaksi narkoba.

Berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan, GRANAT setuju dengan perkataan pengguna adalah korban sehingga harus direhabilitasi. Menurut Bapak Ansyori, dengan merehabilitasi dapat menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba dan masa depan masih bisa diharapkan.

Selanjutnya Bapak Ansyori menambahkan, terdapat dampak positif dan negatif diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Pecandu Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dampak positifnya Masa depan korban akan lebih baik dan korban bisa lepas dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dampak negatifnya adalah korban tidak merasa jera.

Menurut Bapak Ansyori, banyak faktor penghambat bagi GRANAT untuk memberantas kejahatan narkoba dan psikotropika diantaranya adalah

kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal anggaran, terbatasnya sarana dan sumber daya manusia.

Selanjutnya Bapak Ansyori menambahkan, tindak kejahatan narkoba dan psikotropika saat ini sudah sangat memprihatinkan, karena penyalahgunaan narkoba dan psikotropika semakin tahun jumlahnya semakin meningkat, jenisnya semakin bervariasi, modus transaksi semakin canggih.

Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa POLRI memberikan kebijakan berdasarkan pertimbangan dan tidak semua pengguna sabu-sabu dibawah 1 gram dapat direhabilitasi langsung oleh POLRI, hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja yang dapat langsung direhabilitasi. Kebijakan tersebut diberikan bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk mencapai tujuan dan menciptakan generasi muda yang bebas narkoba dan psikotropika.

C. PENUTUP

Kebijakan POLRI terhadap pelaku pengguna sabu-sabu adalah rehabilitasi dan pemisahan kurungan. Setiap pejabat Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan kepentingan sendiri.

POLRI memberikan kebijakan Terhadap Pelaku Pengguna Sabu-Sabu di Bawah 1 Gram antara lain:

- a. Kebijakan rehabilitasi, yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kebijakan ini hanya diberikan kepada anak pengguna narkoba dan psikotropika yang dibawah umur, baru pertama kali tertangkap tangan, dipaksa oleh seseorang, barang bukti sabu-sabu dibawah 1 gram, jika anak tersebut menggunakan sabu-sabu.

- b. Kebijakan selter (Pemisahan kurungan), yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kebijakan ini berupa pemisahan kurungan antara anak dibawah umur dengan orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Barmin, 2006, *Awas Bahaya NAPZA*, CV. Swakarya, Jakarta.

Gerson W. Bawengan, 1983, *Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan H. Moh. Zakky A.S. 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. PT Ghalia Indonesia. Bogor.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.

Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni. 1984.

Undang-Undang dan peraturan lainnya :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang *Organisasi Kemasyarakatan*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang *Psikotropika*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman RI*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang *Kesehatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang *Wajib Laport Pecandu Narkoba*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang *Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Medis dan Rehabilitasi Sosial*.

Sumber Lainnya

<http://www.INILAH.com>

<http://www.VIVANews.com>

<http://www.ANTARANews.com>

<http://www.BNN.com>

<http://www.BNP JABAR.com>

<http://www.Wikipedia.org/wiki/hukum>